



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.278, 2019

KEMHAN. Pemindahtanganan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Selain Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
6. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
7. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan.
8. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
9. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
12. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

15. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.
18. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
19. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
20. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja.
21. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
22. Demiliterisasi/*Dismantling* adalah proses Penghapusan atau pemusnahan yang harus dilakukan terhadap Alutsista yang memiliki fungsi persenjataan, alat komunikasi dan elektronika tempur dengan menghilangkan fungsi tersebut dari Alutsista yang akan dihapus atau dimusnahkan.

BAB II
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 2

- (1) BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.
- (2) BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BMN yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan, Pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 3

Bentuk Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Pemindahtanganan BMN yang cara perolehannya terdapat perjanjian tertentu, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Pasal 5

- (1) Untuk Pemindahtanganan dilakukan Penilaian atas BMN yang direncanakan menjadi objek Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, hasil Penilaian BMN hanya merupakan nilai taksiran.

Pasal 6

- (1) Persetujuan Pemindahtanganan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden; dan
 - c. memiliki nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.

Bagian Kedua

Penjualan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI yang dapat dijual meliputi:

- a. BMN yang sudah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

- b. BMN Alutsista yang telah di Demiliterisasi/ *Dismantling*; dan
- c. BMN yang bukan rahasia dan tidak berbahaya.

Pasal 8

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BMN yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara atau anggota TNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. BMN lainnya sebagai akibat dari Keadaan Kahar.

Pasal 10

- (1) BMN Alutsista dapat dijual secara lelang terbatas setelah dilaksanakan Demiliterisasi/ *Dismantling* oleh UO.
- (2) Lelang secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak diumumkan; dan
 - b. mendapat lisensi dari negara tertentu yang

mewajibkan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 12

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai pemerintah atau Penilai publik.
- (2) Penentuan nilai untuk Penjualan secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penilaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

Pasal 13

- (1) Permohonan Penjualan dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diajukan oleh Pengguna Barang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal permohonan Penjualan secara lelang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang.

Pasal 14

- (1) BMN yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu

dilakukan Penilaian ulang.

- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMN tetap tidak laku terjual, dapat dilakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN.

Pasal 15

- (1) Hasil Penjualan wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil Penjualan yang pendanaannya berasal dari pendapatan badan layanan umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana Penjualan

Pasal 16

Penjualan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Paragraf 3

Objek Penjualan

Pasal 17

Penjualan dapat dilakukan terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 18

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek ekonomis; dan
 - c. aspek yuridis.
- (2) Kajian berdasarkan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - d. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- (3) Kajian berdasarkan aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh.
- (4) Kajian berdasarkan aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penjualan berupa kendaraan bermotor dinas operasional di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dengan dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dengan dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kendaraan bermotor yang rusak berat dengan kondisi fisik paling banyak 30% (tiga puluh persen) berdasarkan surat keterangan tertulis dari

Kepala Satuan Kerja.

Paragraf 4

Tata Cara Penjualan

Pasal 20

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:
 1. melakukan penelitian data administrasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administrasi, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- b. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
- c. selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tim internal dapat melakukan Penilaian BMN untuk menghasilkan nilai taksiran;
- d. dalam melakukan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam huruf c, tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai;
- e. hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan huruf d, diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan;
- f. tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan Penilaian;
- g. berdasarkan laporan tim internal dan laporan hasil Penilaian, Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 1. penjelasan dan pertimbangan Penjualan;

2. data administrasi;
 3. nilai limit Penjualan; dan
 4. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan;
- h. dalam hal Penjualan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- i. apabila permohonan Penjualan dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- j. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf i menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;
- k. dalam hal BMN tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- l. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf k yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;
- m. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf l menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
1. Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
 2. Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- n. serah terima barang dilaksanakan:
1. berdasarkan risalah lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang; atau

2. berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang;
- o. serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam huruf n dituangkan dalam berita acara serah terima;
- p. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari DBP, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari DBP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN;
- q. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari DBP, Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi BMN; dan
- c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 22

Pertimbangan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. guna menyatukan BMN yang lokasinya terpecah;
- b. untuk pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara; dan
- c. terhadap BMN yang ketinggalan teknologi.

Pasal 23

- (1) Tukar Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek ekonomis; dan
 - c. aspek yuridis.
- (2) Kajian berdasarkan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan Kemhan dan TNI;
 - b. spesifikasi aset yang dibutuhkan; dan
 - c. aset yang ditukar sudah tidak dibutuhkan lagi untuk pelaksanaan tugas pokok.
- (3) Kajian berdasarkan aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan;
 - b. kajian terhadap nilai aset yang dilepas dan nilai aset pengganti; dan
 - c. menguntungkan negara.
- (4) Kajian berdasarkan aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 24

- (1) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMN yang dilepas.
- (2) Nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penawaran pemenang tender yang dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (3) Nilai wajar BMN yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai wajar yang ditetapkan dalam izin prinsip dan dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar wajib:

- a. menyesuaikan bagian dari barang pengganti sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar; atau
 - b. mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/atau barang senilai kekurangan tersebut.
- (5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetorkan ke kas negara paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berita acara serah terima ditandatangani.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana Tukar Menukar

Pasal 25

Tukar Menukar BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 26

Mitra Tukar Menukar BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pemerintah daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
- e. swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan; dan/atau
- f. pemerintah negara lain.

Paragraf 3

Objek Tukar Menukar

Pasal 27

Tukar Menukar dilaksanakan terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf 4

Pemilihan dan Penetapan Mitra Tukar Menukar

Pasal 28

- (1) Pemilihan mitra Tukar Menukar dilakukan melalui tender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap Tukar Menukar yang dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah; dan/atau
 - b. pihak lain yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk pelaksanaan kepentingan umum.
- (3) Penunjukan langsung mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 29

Pemilihan mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada prinsip:

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. memperoleh manfaat yang optimal bagi negara;
- c. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi, handal, dan kompeten;
- d. tertib administrasi; dan
- e. tertib pelaporan.

Pasal 30

Pelaksana pemilihan mitra Tukar Menukar terdiri atas:

- a. Pengguna Barang; dan
- b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar dilakukan melalui tender.

Pasal 31

- (1) Dalam pemilihan mitra melalui tender, Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana umum pemilihan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
 1. kemampuan keuangan;
 2. spesifikasi teknis; dan
 3. rancangan perjanjian;
 - c. menetapkan panitia pemilihan, dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar dilakukan melalui tender;
 - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
 - e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - f. membatalkan tender, dalam hal:
 1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan atau menyimpang dari dokumen pemilihan;
 2. pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan kolusi, korupsi, atau nepotisme, yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;
 3. menetapkan mitra; dan
 4. pengawasan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra;
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang dapat melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (3) Pengguna Barang dapat membentuk tim pendukung guna membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah gasal ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten.
- (3) Panitia pemilihan diketuai oleh unsur dari Pengguna Barang.
- (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan BMN;
 - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra

- dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
- b. membuat dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional;
 - d. melaksanakan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 - e. melaksanakan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menyatakan tender gagal;
 - g. melaksanakan:
 1. tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; dan
 2. negosiasi dengan calon mitra;
- (2) Dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender, panitia pemilihan:
- a. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengguna Barang;
 - b. menyimpan dokumen asli pemilihan; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengguna Barang.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Pengguna Barang berupa:
- a. perubahan spesifikasi teknis; dan/atau
 - b. perubahan materi perjanjian.

Pasal 35

- (1) Dalam pemilihan mitra yang ditempuh melalui mekanisme tender, calon mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. identitas diri/anggaran dasar/anggaran rumah tangga;

- b. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya;
 - c. cakap menurut hukum; dan
 - d. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
- (2) Pejabat/pegawai pada kementerian/lembaga atau pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Pengguna Barang, tim Tukar Menukar, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 36

Tender dilakukan untuk memilih mitra yang tepat untuk mewujudkan Pemindahtanganan yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 37

Tahapan tender meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;
- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. Penilaian dan/atau *review* usulan barang pengganti;
- h. pelaksanaan tender; dan
- i. pengusulan calon mitra.

Pasal 38

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional, media cetak, atau media elektronik.
- (2) Pengumuman melalui media massa nasional dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Pengumuman paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pengguna Barang;
 - b. identitas BMN objek Tukar Menukar; dan
 - c. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Pasal 39

- (1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari *website* sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Pasal 40

Peserta calon mitra memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Pasal 41

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender Tukar Menukar.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Pasal 43

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*email*).

Pasal 44

- (1) Dalam hal pada proses pemilihan mitra Tukar Menukar, barang pengganti yang diusulkan sudah tersedia, Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang untuk melakukan Penilaian usulan barang pengganti calon mitra Tukar Menukar.
- (2) Dalam hal pada proses pemilihan mitra Tukar Menukar BMN, barang pengganti yang diusulkan belum tersedia, calon mitra Tukar Menukar harus menyampaikan data spesifikasi barang pengganti selain tanah dan/atau bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas barang.
- (3) Terhadap barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan mitra meminta unit kerja/instansi teknis yang kompeten untuk melakukan *review* usulan barang pengganti.

Pasal 45

- (1) Tender dilaksanakan untuk memilih mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Hasil tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

Pasal 46

- (1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra Pemindahtanganan disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengguna Barang berdasarkan berita acara tender.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 47

Pengguna Barang menetapkan keputusan mengenai pemenang tender sebagai mitra Tukar Menukar berdasarkan usulan panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal dalam hal:
 - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Terhadap tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang dalam hal:
 - a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); atau
 - b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional, media cetak, atau media elektronik.
- (3) Dalam hal pada pelaksanaan tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

Pasal 50

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, panitia pemilihan menyatakan tender

- ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang.
 - (3) Tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi; dan
 - c. pengusulan calon mitra kepada Pengguna Barang.
 - (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 51

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Tukar Menukar dan konsep materi perjanjian.
- (2) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal.

- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai calon mitra, panitia pemilihan selanjutnya melakukan penunjukan langsung atas calon mitra tersebut.
- (3) Tahapan penunjukan langsung terdiri atas:
 - a. negosiasi; dan
 - b. pengusulan calon mitra kepada Pengguna Barang.
- (4) Negosiasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (5) Pengusulan calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 54

Tukar Menukar atas BMN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang mengajukan permohonan Tukar Menukar kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 1. penjelasan atas permohonan Tukar Menukar;
 2. surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa;
 3. data pendukung mengenai BMN yang akan dilepas;
 4. data rincian kebutuhan barang pengganti;
 5. nilai taksiran atas BMN yang dilepas dan barang pengganti; dan
 6. calon mitra Tukar Menukar.
- b. berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan penandatanganan perjanjian Tukar Menukar dengan mitra Tukar Menukar;
- c. mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai dengan perjanjian Tukar Menukar;
- d. setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Pengguna Barang melakukan penelitian barang pengganti yang meliputi:

1. meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian; dan
 2. meneliti kelengkapan dokumen administrasi atas barang pengganti;
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dilakukan setelah barang pengganti sesuai dengan perjanjian dan siap pakai, baik secara fisik maupun secara administrasi, atau telah disetorkannya selisih nilai barang dalam hal nilai BMN lebih tinggi dari barang pengganti;
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dituangkan dalam berita acara serah terima;
- g. berdasarkan berita acara serah terima, Pengguna Barang:
1. melaksanakan Penghapusan BMN yang dilepas dari DBP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN;
 2. mencatat barang pengganti sebagai BMN dalam DBP; dan
 3. menetapkan atau mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas BMN yang diperoleh;
- h. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan berita acara serah terima dan keputusan Penghapusan;
- i. Pengguna Barang menyampaikan keputusan penetapan status penggunaan BMN yang menjadi kewenangannya kepada Pengelola Barang; dan
- j. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang terhadap BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

Pasal 55

- (1) Tukar Menukar dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai BMN yang dilepas;
 - c. spesifikasi barang pengganti;
 - d. pelaksanaan Penilaian untuk memastikan kesesuaian barang pengganti;
 - e. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti di atasnamakan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. jangka waktu penyerahan objek Tukar Menukar;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. ketentuan dalam hal terjadi ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar;
 - i. ketentuan dalam hal terjadi Keadaan Kahar;
 - j. sanksi; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Tukar Menukar memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden, perjanjian Tukar Menukar ditandatangani paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

Pasal 56

- (1) Penyerahan BMN dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra Tukar Menukar dan Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk:
 - a. paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani; atau

- b. paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima hanya dapat dilakukan dalam hal mitra Tukar Menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.

Pasal 57

- (1) Pengguna Barang berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak, dalam hal berita acara serah terima tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban bagi mitra Tukar Menukar untuk mengembalikan BMN dalam kondisi Paling sedikit seperti pada saat perjanjian Tukar Menukar ditandatangani dan memenuhi seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.

Bagian Keempat

Hibah

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 59

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan pertimbangan untuk:

- a. kepentingan sosial;
- b. kepentingan budaya;
- c. kepentingan keagamaan;
- d. kepentingan kemanusiaan;
- e. kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial;
dan/atau
- f. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Pasal 60

BMN yang dihibahkan wajib digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Hibah.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana Hibah

Pasal 61

Hibah dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 62

- (1) Pihak yang dapat menerima Hibah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
 - b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan program pembangunan nasional;
 - c. pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;
 - d. masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemi;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Negara berbentuk perusahaan umum untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan

- atau Badan Usaha Milik Negara lainnya dengan pertimbangan Pengelola Barang; atau
- g. pihak lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Objek Hibah

Pasal 63

Hibah dapat dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan dan Alutsista.

Paragraf 4

Tata Cara Hibah

Pasal 64

Pelaksanaan Hibah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah;
- b. tim internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai tugas:
 1. melakukan penelitian data administrasi terhadap:
 - a) BMN, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan
 - b) calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah;
 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administrasi, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- c. tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang;

- d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah;
- e. Pengelola Barang menyetujui permohonan Hibah;
- f. berdasarkan persetujuan Hibah, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah;
- g. berdasarkan persetujuan Hibah dan naskah Hibah, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- h. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Pasal 65

Hibah atas BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan Hibah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Paragraf 5

Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan Hibah dituangkan dalam naskah Hibah.
- (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 67

- (1) Penyerahan BMN yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penerima Hibah dan Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk pada saat penandatanganan naskah Hibah.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan untuk pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara untuk penugasan pemerintah; atau
- b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 69

- (1) Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang dari awal pengadaannya menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat merupakan persetujuan alokasi anggaran pengadaan BMN tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 70

- (1) Serah terima BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan setelah Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditetapkan.
- (2) BMN yang dari awal perencanaannya dimaksudkan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan serah terima operasional kepada calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Pasal 71

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 72

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- c. badan hukum lainnya yang dimiliki negara termasuk badan usaha yang terdapat kepemilikan pemerintah pusat didalamnya.

Paragraf 3

Objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Pasal 73

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan terhadap BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 74

BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan syarat:

- a. BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai dengan dokumen penganggaran untuk penugasan pemerintah; atau
- b. BMN yang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk optimalisasi BMN.

Pasal 75

- (1) Pengajuan permohonan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal berita acara serah terima operasional.
- (2) Berita acara serah terima operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. jenis BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;

- b. hak dan kewajiban calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan
- c. pencatatan BMN masih menjadi kewajiban Pengguna Barang.

Paragraf 5

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Pasal 76

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk:
 - 1. menyiapkan kelengkapan data administrasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 - b) nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 - c) berita acara serah terima operasional.
 - 2. menyiapkan kajian yang meliputi latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - 3. melaksanakan Penilaian BMN; dan
 - 4. menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang;
- b. dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
 - 1. kelengkapan data administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1);
 - 2. hasil kajian tim internal;

3. hasil Penilaian BMN yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan
 4. pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN;
- d. berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melaksanakan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
 - e. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari DBP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Pasal 77

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan membentuk tim internal yang bertugas untuk:
 1. menyiapkan kelengkapan data administrasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) kartu identitas barang;
 - b) daftar BMN yang diusulkan dengan paling sedikit memuat jenis, jumlah, kondisi, nilai perolehan dan/atau nilai buku, dan tahun perolehan; dan
 - c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan;
 2. menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

- serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional;
3. melaksanakan Penilaian BMN; dan
 4. menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang;
- c. dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN;
- d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
1. kelengkapan data administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1);
 2. hasil penelitian BMN;
 3. hasil kajian tim internal; dan
 4. hasil Penilaian BMN yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang;
- e. berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- f. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari DPB dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 78

- (1) Pengguna Barang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:
- a. menetapkan peraturan Pemindahtanganan BMN;
 - b. memberi persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Kepala

- UO;
- c. mengajukan permohonan Pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang;
 - d. melaksanakan Pemindahtanganan BMN setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - e. menandatangani Berita Acara Pemindahtanganan BMN;
 - f. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN;
 - h. melaksanakan Penatausahaan BMN yang dipindahtangankan;
 - i. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN; dan
 - j. melaksanakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan.
- (2) Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf j kepada Kepala UO.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap:
- a. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
 - b. BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (4) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
- a. Alutsista; dan
 - b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

Pasal 79

Kepala UO mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengatur dan menetapkan pedoman Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
- b. menyetujui atau menolak usulan Pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh satuan jajarannya;
- c. mengajukan usulan Pemindahtanganan BMN kepada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang;
- d. melaksanakan Pemindahtanganan BMN setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya.

BAB IV

PELAPORAN PEMINDAHTANGANAN

Pasal 80

- (1) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Pemindahtanganan BMN pada Pengguna barang berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak terdapat pelaksanaan Penghapusan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 81

- (1) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh satuan di jajaran Kemhan dan TNI atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

- (2) Kepala UO melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh satuan di jajarannya atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.
- (3) Pengguna Barang dan/atau Kepala UO dapat meminta bantuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 82

Tata cara pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMN.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 83

Biaya untuk persiapan dan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Pemindahtanganan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA